

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
NOMOR PER- 3 /PB/2019

TENTANG  
UJI COBA RESTRUKTURISASI  
PENGELOLAAN REKENING PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA  
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi, optimalisasi, dan pengendalian atas rekening pemerintah pada bendahara pengeluaran perlu mengurangi jumlah rekening pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga melalui restrukturisasi rekening pengeluaran pada tingkat Eselon I Kementerian Negara/Lembaga;
- b. bahwa agar restrukturisasi pengelolaan rekening sebagaimana dimaksud pada huruf a berjalan dengan lancar, tertib, dan efektif perlu dilakukan uji coba restrukturisasi pengelolaan rekening pengeluaran pada satuan kerja lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Uji Coba Restrukturisasi Pengelolaan Rekening Pengeluaran pada Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata

- Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan Dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan Dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satker Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1770);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG UJI COBA RESTRUKTURISASI PENGELOLAAN REKENING PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PEREBENDAHARAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Restrukturisasi Rekening Pengeluaran adalah menata Rekening Pengeluaran pada Kementerian Negara/Lembaga menjadi Rekening Induk pada Eselon I dan Rekening Virtual pada Satker.

2. Rekening Induk adalah rekening pengeluaran pada Eselon I Kementerian Negara/Lembaga berupa giro pemerintah yang mengkonsolidasikan seluruh Rekening Virtual Satker.
3. Rekening Virtual adalah rekening yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanja negara untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja.
4. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah sistem aplikasi dan informasi yang menyediakan informasi saldo dan fasilitas-fasilitas lain dalam rangka pelaksanaan transaksi perbankan secara *realtime online*.
5. Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat Kuasa BUN adalah pejabat yang diangkat oleh BUN untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN dalam wilayah kerja yang ditetapkan.
6. Kuasa BUN Pusat adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan.
7. Kuasa BUN di Daerah adalah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
8. Direktorat Pengelolaan Kas Negara yang selanjutnya disingkat Direktorat PKN adalah unit eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan kas negara.
9. Eselon I Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disebut sebagai Eselon I adalah unit struktur organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki DIPA Induk.
10. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut satker adalah unit organisasi lini Kementerian Negara/Lembaga atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.



12. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Peraturan Direktur Jenderal ini mengatur mengenai pelaksanaan uji coba restrukturisasi pengelolaan Rekening milik satker lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang telah menggunakan Rekening Pengeluaran.
- (2) Pelaksanaan uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengelompokan/pembagian struktur Rekening Pengeluaran;
  - b. kewenangan pengelolaan Rekening Pengeluaran;
  - c. pembukaan Rekening Pengeluaran;
  - d. pengoperasian Rekening Pengeluaran;
  - e. penutupan Rekening Pengeluaran;
  - f. waktu uji coba, monitoring dan evaluasi; dan
  - g. pelaporan Rekening Pengeluaran.

## BAB III PELAKSANAAN UJI COBA

### Bagian Pertama

#### Pengelompokan/Pembagian Struktur Rekening Pengeluaran

### Pasal 3

- (1) Rekening Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
- a. Rekening Pengeluaran yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran; dan
  - b. Rekening Pengeluaran Pembantu yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (2) Pengelompokan/pembagian restrukturisasi Rekening Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:

7

- a. Rekening Pengeluaran yang ada pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan berupa Rekening Induk;
  - b. Rekening Pengeluaran dan Rekening Pengeluaran Pembantu yang ada pada Satker berupa Rekening Virtual.
- (3) Rekening Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan rekening yang digunakan sebagai tempat konsolidasi saldo dari seluruh Rekening Virtual.
  - (4) Rekening Virtual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu.
  - (5) Rekening Virtual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menjadi bagian dari Rekening Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

#### Pasal 4

- (1) Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat memiliki beberapa Rekening Induk yang dibuka pada Bank Umum tempat dibukanya Rekening Virtual;
- (2) Satu Rekening Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibuka pada satu Bank Umum.

#### Bagian Kedua

#### Kewenangan Pengelolaan Rekening Pengeluaran

#### Pasal 5

- (1) Kuasa BUN Pusat memiliki kewenangan:
  - a. melakukan koordinasi pembukaan Rekening Induk dan Rekening Virtual dengan Bank Umum;
  - b. melakukan penutupan Rekening Induk dan Rekening Virtual;
  - c. melakukan optimalisasi saldo Rekening Induk; dan
  - d. melakukan monitoring Rekening Induk dan Rekening Virtual.
- (2) Kuasa BUN di Daerah memiliki kewenangan:
  - a. menerbitkan persetujuan pembukaan Rekening Induk dan/atau Rekening Virtual;

- b. melakukan penutupan Rekening Virtual; dan
  - c. melakukan monitoring Rekening Virtual.
- (3) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan memiliki kewenangan:
- a. mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Induk kepada Kuasa BUN di Daerah;
  - b. melakukan penutupan Rekening Induk; dan
  - c. melakukan monitoring atas Rekening Induk dan Rekening Virtual.
- (4) KPA memiliki kewenangan:
- a. mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Virtual kepada Kuasa BUN di Daerah;
  - b. melakukan pendebitan dan pengkreditan atas Rekening Virtual; dan
  - c. melakukan monitoring dan pelaporan atas Rekening Virtual.
- (5) Kewenangan Kuasa BUN Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur PKN.

### Bagian Ketiga

#### Pembukaan Rekening Pengeluaran

##### Pasal 6

- (1) Rekening Induk dan Rekening Virtual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dibuka pada Bank Umum dimana rekening pengeluaran telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Pembukaan Rekening Induk pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan:
- a. Bank Umum sekurang-kurangnya menyediakan fasilitas *Dashboard* rekening dan/atau CMS untuk memonitor seluruh transaksi dan saldo baik Rekening Induk maupun Rekening Virtual;
  - b. Bank Umum tidak memungut seluruh biaya administrasi dan pajak atas Rekening Induk.
- (3) Pembukaan Rekening Virtual pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan:
- a. Bank Umum sekurang-kurangnya menyediakan fasilitas sebagai berikut:

- 1) *Dashboard* rekening dan/atau CMS untuk memonitor seluruh transaksi dan saldo Rekening Virtual;
  - 2) CMS yang beroperasi penuh serta mendukung pembayaran dan penerimaan negara;
  - 3) Layanan perbankan secara elektronik berupa kartu debit;
  - 4) Layanan penarikan tunai pada seluruh kantor cabang Bank Umum;
  - 5) Layanan pemindahbukuan dana baik antar Rekening Virtual pada Rekening Induk yang sama maupun ke rekening lainnya;
  - 6) Layanan pemberian limit debit sebesar saldo akhir yang tersimpan pada Rekening Virtual.
- b. Bank Umum tidak memungut seluruh biaya administrasi dan pajak atas Rekening Virtual.
- (4) Penamaan dan penomoran Rekening Induk dan Rekening Virtual dilakukan berdasarkan *user requirement* yang disampaikan oleh Kuasa BUN Pusat kepada Bank Umum.
  - (5) Mekanisme penamaan Rekening Virtual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan rekening milik satker lingkup kementerian negara/lembaga.

#### Pasal 7

- (1) Kuasa BUN Pusat menunjuk Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai peserta uji coba restrukturisasi pengelolaan rekening pengeluaran.
- (2) Penunjukan peserta uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan:
  - a. Telah melakukan koordinasi dengan Kuasa BUN Pusat.
  - b. Menyatakan kesediaan untuk menjadi peserta uji coba restrukturisasi pengelolaan rekening pengeluaran.
- (3) Penunjukan peserta uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat Direktur PKN atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan dilampiri data rekening pengeluaran yang telah dikelompokkan sesuai Bank Umum tempat rekening dibuka.
- (4) Pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:

- a. Data rekening pengeluaran lama dalam bentuk giro pemerintah, terdiri atas:
    - 1) Nama Rekening Pengeluaran; dan
    - 2) Nomor Rekening Pengeluaran;
  - b. Data perubahan rekening pengeluaran, terdiri atas:
    - 1) Nama Rekening Induk;
    - 2) Nama Rekening Virtual; dan
    - 3) Unsur penomoran Rekening Virtual.
- (5) Atas penunjukan Kuasa BUN Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan pemberitahuan kepada seluruh Satker lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengenai perubahan pengelolaan rekening pengeluaran;

#### Pasal 8

- (1) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Induk sesuai kelompok Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) kepada Kuasa BUN di Daerah mitra kerja.
- (2) Dalam hal pembukaan Rekening Induk akan dibuka pada beberapa Bank Umum, permohonan persetujuan pembukaan Rekening Induk dibuat dalam satu surat kepada Kuasa BUN di Daerah mitra kerja.
- (3) Kuasa BUN di Daerah mitra kerja memeriksa dan menilai permohonan persetujuan pembukaan Rekening Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kuasa BUN di Daerah menyetujui atau menolak permohonan pembukaan rekening yang disampaikan.
- (5) Surat persetujuan atau penolakan permohonan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Kuasa BUN Pusat.
- (6) Tembusan surat persetujuan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar Kuasa BUN Pusat untuk melakukan koordinasi dengan Bank Umum dalam rangka pembukaan Rekening Induk.



#### Pasal 9

- (1) Atas pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), KPA mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Virtual kepada Kuasa BUN di Daerah.
- (2) Kuasa BUN di Daerah memeriksa dan menilai permohonan persetujuan pembukaan Rekening Virtual sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing Kuasa BUN di Daerah menyetujui atau menolak permohonan pembukaan rekening yang disampaikan.
- (4) Surat persetujuan atau penolakan permohonan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada KPA dengan tembusan Kuasa BUN Pusat dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (5) Tembusan surat persetujuan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar Kuasa BUN Pusat untuk melakukan koordinasi dengan Bank Umum dalam rangka pembukaan Rekening Virtual.

#### Pasal 10

Kuasa BUN Pusat melakukan koordinasi pembukaan Rekening Induk dan Rekening Virtual pada Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dan Pasal 9 ayat (5).

#### Pasal 11

Berdasarkan koordinasi pembukaan Rekening Induk dan Rekening Virtual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bank Umum:

1. membuka Rekening Induk dan Rekening Virtual;
2. menyampaikan laporan pembukaan Rekening Induk dan Rekening Virtual kepada Kuasa BUN Pusat dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
3. menyampaikan *user access dashboard*/CMS Rekening Induk kepada Kuasa BUN Pusat dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
4. menyampaikan *user access dashboard*/CMS dan kartu debit kepada Satker sekaligus melakukan aktivasi Rekening Virtual melalui kantor cabang Bank Umum.



Pasal 12

- (1) Setelah Rekening Virtual dilakukan aktivasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 angka 4, Satker menyampaikan pendaftaran data *supplier* berupa Rekening Virtual kepada Kuasa BUN di Daerah.
- (2) Mekanisme pendaftaran data *supplier* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan data *supplier* dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

Bagian Keempat

Pengoperasian Rekening Pengeluaran

Pasal 13

- (1) Pengoperasian Rekening Induk oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan dilakukan melalui monitoring saldo dan transaksi pada Rekening Virtual.
- (2) Pengoperasian Rekening Virtual oleh Satker dilakukan melalui:
  - a. pengkreditan rekening;
  - b. pendebitan rekening;
  - c. monitoring dan pelaporan atas Rekening Virtual.
- (3) Pengkreditan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa nilai transaksi kredit Rekening Virtual yang secara otomatis akan menambah saldo Rekening Virtual dan saldo Rekening Induk.
- (4) Pendebitan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan menggunakan:
  - a. CMS;
  - b. kartu debit; dan
  - c. Penarikan tunai melalui *teller* Bank Umum.
- (5) Pendebitan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c harus dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pendebitan Rekening.
- (6) Penarikan tunai melalui *teller* Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan sesuai ketentuan umum penarikan tunai dan menyampaikan salinan Surat Perintah Pendebitan Rekening kepada Bank Umum.
- (7) Ketentuan dan Format Surat Perintah Pendebitan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) berpedoman

pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Kedudukan Dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

- (8) Jumlah pendebitan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara otomatis akan mengurangi saldo Rekening Virtual dan saldo Rekening Induk.
- (9) Maksimum pendebitan yang dapat dibebankan pada Rekening Virtual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebesar saldo terakhir pada Rekening Virtual.

#### Bagian Kelima

#### Penutupan Rekening Pengeluaran

#### Pasal 14

- (1) Kuasa BUN Pusat berwenang menutup Rekening Induk dan Rekening Virtual.
- (2) Kuasa BUN di Daerah berwenang menutup Rekening Virtual.
- (3) Mekanisme penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Rekening Milik Satker Lingkup Kementerian Negara/Lembaga.

#### BAB IV

#### WAKTU UJI COBA, MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 15

Uji coba Restrukturisasi Pengelolaan Rekening Pengeluaran dilaksanakan pada satker lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan dimulai pada saat berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 16

- (1) Kuasa BUN Pusat dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan monitoring pengelolaan Rekening Induk dan Rekening Virtual melalui *dashboard*/CMS yang disediakan oleh Bank Umum.
- (2) Satker melakukan monitoring pengelolaan Rekening Virtual melalui *dashboard*/CMS yang disediakan oleh Bank Umum.

Pasal 17

- (1) Kuasa BUN Pusat melakukan evaluasi pelaksanaan restrukturisasi pengelolaan rekening pengeluaran Satker Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada masa uji coba atau jika diperlukan.

BAB V

PELAPORAN REKENING

Pasal 18

Pelaporan rekening dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Rekening Milik Satker Lingkup Kementerian Negara/Lembaga.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

1. format surat:
  - a. Penunjukan Direktorat Jenderal Perbendaharaan menjadi peserta uji coba restrukturisasi pengelolaan rekening pengeluaran;
  - b. Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening Induk dan Rekening Virtual;
  - c. Persetujuan Pembukaan Rekening Induk dan Rekening Virtual; dan
  - d. Koordinasi Pembukaan Rekening Induk dan Rekening Virtual;
2. waktu *cut off* penggunaan rekening pengeluaran dalam bentuk giro pemerintah menjadi Rekening Virtual;
3. pemindahbukuan saldo rekening pengeluaran dalam bentuk giro pemerintah ke Rekening Virtual;
4. penggolongan rekening pengeluaran dalam bentuk giro pemerintah menjadi rekening pasif; dan
5. ketentuan lain-lain dalam pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal ini;

diatur lebih lanjut dalam surat Direktur PKN atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Maret 2019

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



*Marwanto*

MARWANTO HARJOWIRYONO